



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : 2688 /A4.1/HK/2018 26 Juni 2018
Lampiran : satu berkas
Perihal : Penyiampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 497/KPT/I/2018

- Yth.
1. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang di Kota Padang
 2. Kepala BPPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 497/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Keperawatan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang di Kota Padang yang Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 497/KPT/I/2018

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEPERAWATAN PROGRAM SARJANA
TERAPAN DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS PROGRAM
PROFESI PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PADANG DI KOTA PADANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH
KEMENTERIAN KESEHATAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang dalam surat Nomor KP.04.03/0558/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal usul pembukaan sebagai penambahan program studi pada perguruan tinggi, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Keperawatan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang di Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Program Studi Keperawatan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang di Kota Padang yang Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEPERAWATAN PROGRAM SARJANA TERAPAN DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS PROGRAM PROFESI PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PADANG DI KOTA PADANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:
a. Keperawatan Program Sarjana Terapan; dan
b. Pendidikan Profesi Ners Program Profesi,
pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang di Kota Padang yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.

KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

- KETIGA : Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang di Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang di Kota Padang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

Yth. Kepala BPPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
di Jakarta

Dengan hormat, terlampir kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
untuk digunakan sebagaimana mestinya sebagai berikut :

No.	NOMOR SK	TANGGAL SK	JUDUL SK	Keterangan
1	478/KPT/I/2018	6 Juni 2018	Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan	1 (satu) SK
2	497/KPT/I/2018	6 Juni 2018	Izin Pembukaan Program Studi Keperawatan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang di Kota Padang yang Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan	1 (satu) SK
3	534/KPT/I/2018	22 Juni 2018	Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar di Kota Denpasar yang Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan	1 (satu) SK
4	535/KPT/I/2018	22 Juni 2018	Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Dietisien Program Profesi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan	1 (satu) SK
5	536/KPT/I/2018	22 Juni 2018	Izin Pembukaan Program Studi Keperawatan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung di Kota Bandung yang Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan	1 (satu) SK
6	537/KPT/I/2018	22 Juni 2018	Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu di Kota Bengkulu yang Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan	1 (satu) SK

Diterima oleh :

Nama : Dora Handyka
Jabatan : Staf SubBid. Fasbangdik
Instansi : Pusdik sbmk
Telp/HP : 081118777 22
Tanggal : 4 Juli 2018
Tanda Tangan : 